

# PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM

**Eka Sakti Habibullah**

Dosen Tetap Prodi Hukum Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor  
eka635962@gmail.com

## Abstrak

*Praktek curang dalam muamalah (mengambil keuntungan sepihak tanpa menghiraukan kerugian pihak pembeli), menjual barang tidak sesuai dengan promosi, bahkan tak jarang mereka mengurangi timbangan sangat masif terjadi. Lebih jauh dinamika pengembangan harta yang bersifat eksploitatif terhadap kelompok lain pun sering terjadi, dan disinyalir keuntunganlah yang menjadi prima klausanya. Padahal menjaga prinsip-prinsip muamalah secara berkelanjutan, akan diikuti oleh keuntungan yang seimbang antara penjual dan pembeli. Pembahasan ini akan menjelaskan secara deskriptif prinsip prinsip muamalah. Pembahasan ini juga akan mengangkat kajian berkaitan prinsip dan asas dalam muamalah. Ketentuan dan batasan muamalah hakikatnya adalah mendatangkan segala mashlahah untuk kita dan menghilangkan segala ke madhorroh. Seperti halnya Allah mengharamkan praktek riba karena terdapat banyak madhorroh didalamnya, bahkan untuk aspek makro ekonomi dapat menyebabkan kehancuran sistemik terhadap masyarakat bahkan terhadap negara.*

**Kata Kunci : Muamalah, prinsip, masalah.**

## Abstract

*Fraudulent practices in muamalah (taking unilateral benefits regardless of the loss of the buyer), selling goods not in accordance with the promotion, even not infrequently they reduce the scale is very massive occurs. Furthermore, the dynamics of exploitative development of property against other groups are also common, and it is assumed that*

*profit is the prime of the clause. While keeping the principles of muamalah in a sustainable, will be followed by a balanced profit between sellers and buyers. This discussion will explain descriptively the principles of muamalah. This discussion will also raise the study of principles and principles in muamalah. The provisions and limitations of muamalah essence is to bring all mashlahah for us and remove everything to madhorroh. Just as Allah forbids the practice of usury because there are many madhorroh in it, even for macroeconomic aspects can lead to systemic destruction of society even to the state.*

**Keyword: Muamalah, principle, masalahah.**

## PENDAHULUAN

Alhamdulillah wasshalatu wassalamu ala Rasulullah shallallahu alaihi wasallama. Harta merupakan milik dan amanah Allah yang di kuasakan dan diberikan kepada manusia dalam penggunaan dan pendistribusiannya serta akan di mintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Oleh karena itu pemanfaatan harta yang kita miliki harus tunduk sesuai ketentuan Allah.

Pepatah yang sering kita dengar “Pembeli adalah raja” didalam dunia transaksi jual beli, membentuk pola pikir kita sehingga patut dianggap sebagai budaya transaksi, budaya yang seolah menjadikan pembeli sebagai sang penolong. Sehingga penjual harus berlaku layaknya seorang hamba kepada rajanya, dalam memberikan layanan. Proses interaksi diatas dalam Islam dinamakan *muamalah maliyah*. *Muamalah* bagian

yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia secara umum. Ranah muamalah mengatur segala urusan transaksi dan ia merupakan satu diantara disiplin pembahasan lainnya dalam al fiqh.

Pada posisi yang kontradiktif, realitas *muamalah* secara umum memberikan gambaran bahwa penjual sering berlaku arogan dengan berbagai macam ekspresi negatifnya. Memangsa harta dengan cara curang (mengambil keuntungan sepihak tanpa menghiraukan kerugian pihak pembeli), menjual barang tidak sesuai dengan promosi, bahkan tak jarang mereka mengurangi timbangan. Lebih jauh dinamika pengembangan harta yang bersifat eksploitatif terhadap kelompok lain pun sering terjadi, dan disinyalir keuntunganlah yang menjadi prima klausanya. Gambaran etika dalam jual beli semakin tidak tampak, karena hanya diukur dengan keuntungan.

Anggapan akan keuntungan sebagai goal pada prinsipnya adalah prinsip yang berlaku dalam sekulerisme ekonomi maupun liberalisme, sehingga jarang sekali menjunjung tinggi asas manfaat bersama. Tentu jika hanya keuntungan yang menjadi tujuan dan menghalalkan segala cara dalam *muamalah* masuk dalam paraktek memakan harta dengan cara yang bathil. Sebagaimana firman Allah s.w.t :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.” ( Q.S An Nisa: 29).

Menurut Islam, dengan menjaga prinsip-prinsip *muamalah* secara berkelanjutan, akan di ikuti oleh keuntungan yang seimbang antara penjual dan pembeli. Simbiosis mutualisme, merupakan salah satu titik juang yang diawali dengan proses interaksi antara kedua belah pihak dalam sistem *muamalah* Islam, tentunya dapat memperkecil tendensi kecurangan ekonomi yang

eksploitatif terhadap salah satu pihak. Prinsip ekonomi seperti inilah yang akan selalu diperjuangkan oleh sistem *muamalah* dalam islam dengan maksud menghindari unsur *gharar* di antara kedua belah pihak, dengan kejelasan transaksi dan sebagainya, sehingga masing-masing dapat merasakan keuntungan. Keuntungan yang digambarkan oleh aliran sekuler sama sekali kontraproduktif dengan prinsip jual beli dalam Islam yang menitik beratkan pada proses jual belinya dan bukan pada keuntungannya. Jelasnya, transaksi merupakan upaya preventive pada titik tertinggi untuk melakukan proteksi akan potensi kecurangan antara kedua belah pihak, sehingga dapat memperkecil kemungkinan risiko kerugian pada salah satu pihak. Selain itu keuntungan dalam *muamalah* yang jujur adalah berupa jaminan keberkahan yang Allah berikan kepada kedua pihak sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wasallama* :

عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((البَّيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما))؛ متفق عليه.

“ Dua orang yang berjual beli(*muamalah*) memiliki *haq khiyar* selama keduanya belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan perihal sesungguhnya (barang yang dijual) maka akan diberkahi jual beli

*mereka namun jika berdusta dan menyembunyikan (cacat) maka akan dicabut keberkahannya”.*<sup>1</sup> *Muttafaquun Alaihi.*

Dengan asumsi tersebut, dapat digambarkan bahwa munculnya kerugian yang diakibatkan kelalaian kedua belah pihak, baik dari pihak penjual ataupun pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya merupakan rasio kecil yang diakibatkan oleh faktor kelalaian atau lainnya, dan setiap kelalaian tersebut harus dijamin oleh pihak yang lalai.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Pada makalah ini penulis akan mengangkat kajian berkaitan prinsip dan asas dalam muamalah. Ketentuan dan batasan muamalah hakikatnya adalah mendatangkan segala mashlahah untuk kita dan menghilangkan segala ke *madhorroh*. Seperti halnya Allah mengharamkan praktek riba karena terdapat banyak *madhorroh* didalamnya, bahkan untuk aspek makro ekonomi dapat menyebabkan kehancuran sistemik terhadap masyarakat bahkan terhadap negara. Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan transaksi kebendaan,

transaksi jasa dan kewajiban finansial. Menurut Wahbah Zuhaily pembahasan *fiqh al muamalah* sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, keuangan, ekonomi, hingga akhlak dan etika. Walaupun yang penulis maksud dari makna muamalah dalam makalah ini adalah muamalah maaliyah ( transaksi dalam sesuatu yang memiliki nilai manfaat).

#### METODE DAN RUMUSAN MASALAH

Penulis akan mengumpulkan data melalui beberapa sumber primer dan sekunder. Kemudian semua data akan di paparkan secara deskriptif dan analitatif. Penulis fokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena yang diteliti, yang dapat digali dari persepsi objek penelitian.

Dalam membedah prinsip-prinsip *muamalah* di dalam syariat Islam serta mendalami unsur-unsur penting didalamnya. Maka penulis membatasi pembahasan dalam empat rumusan masalah sebagai kerangka utama pembahasan sehingga fokus pembahasan akan lebih mendalam dan gamblang. Penulis membatasi rumusan masalah sebagaimana berikut ini :

1. Apakah Definisi Prinsip, Asas, dan *Muamalah* ?

<sup>1</sup> *Shohih al bukhori*, juz 5, hal 253, bab idza bayyana al bayyi'aani, no 2079. *Shohih Muslim*, juz 5, hal 10, bab as shidqu fi al ba'i wa al bayan, no 3937.

2. Bagaimana kedudukan *muamalah* dalam syariat ?
3. Bagaimanakah Perkembangan *Muamalah Maliyah* dan Tantangannya?
4. Apa Saja Prinsip dan Asas dalam *Muamalah* ?

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Prinsip, Asas, dan Muamalah

Kata prinsip di dalam bahasa arab adalah mabda' (مبدأ) dalam bentuk jama' disebut (مبادئ) berasal dari kata bada'a-yabdau-bad'an (بدأ يبدأ بدأ) dan mabda' adalah mashdar mimi dari bada'a, artinya memulai suatu atau aktifitas<sup>2</sup>, mabda' (مبدأ) berarti mu'taqod (معتقد) maknanya sesuatu yang menjadi dasar/prinsip yang pokok<sup>3</sup> (مبدأ الشيء : قواعده الأساسية التي يقوم ) (عليها), mabda' as sya'i (مبدأ الشيء) adalah awalnya sesuatu. Adapun kata asas berasal dari kata kerja assasa-yuassisu-asaasan (أسس يؤسس أساسا) yang bermakna pondasi bangunan<sup>4</sup> (قاعدة البناء التي يقام عليها وأصل كل شيء).

Katamuamalah (معاملة) secara lughawi adalah berasal dari kata a'mila-

ya'malu (عمل- يعمل- عملا) kemudian berubah menjadi 'aamala- yu'aamilu - mu'aamalah (عامل- يعامل- معاولة) semakna dengan al-muf'alah (saling berbuat). dan dalam bentuk jama' mu'aamalat (معاملات). Mua'malah dalam arti umum adalah hubungan antara manusia baik sebagai sesama atau sebagai keluarga atau sebagai pasangan suami istri. Mua'malah yang penulis maksud adalah mua'malah dalam term al fiqh al Islami adalah :

الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر دنيوي كالبيع والشراء والإجارة ونحوها<sup>5</sup>

“Kumpulan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti jual-beli dan sewa-menyewa dan *lain-lainnya*”.

Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Ruang lingkup fiqih *muamalah* adalah keseluruhan kegiatan *muamalah* manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum- hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia

<sup>2</sup> Kamus *Taaj al- 'Aruus* juz 1 hal 72, karangan az Zubaidi.

<sup>3</sup> Kamus *Mu'jam al-Wasiith* juz 1 ,hal 42, karangan Ibrohim Mustofa, ahmad Ziyat dan Hamid Abdul Qodir, DarDa'wah. Lihat <http://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3/>

<sup>4</sup> Kamus *Mu'jam al Wasiith* juz 1 ,hal 17

<sup>5</sup> Lihat : *Mu'jam al lughoh al arabiyah al mu'ashir*.

dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.<sup>6</sup>

Sedangkan fiqh *muamalah* secara terminology didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa<sup>7</sup>. Dengan kata lain masalah *muamalah* ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan *mudhorot* kepada orang lain.

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang *muamalah* dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.

## B. Kedudukan Muamalah dalam Syariah

Sesungguhnya muamalah adalah bagian integral dari sistem Islam yang

<sup>6</sup>*Fiqh Muamalah*,Hendi Suhendi, hal 65, Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta.

<sup>7</sup>*Fiqh Muamalah*, Nasrun Haroen ,hal 12,Gaya Media Pratama, 2007,Jakarta. Lihat : *Mu'jam al lughoh al arabiyah al mu'ashir*.

sempurna. Apabila ekonomi konvensional dengan sebab situasi kelahirannya-terpisah secara sempurna dari agama. Maka keistimewaan terpenting muamalah adalah keterkaitannya secara sempurna dengan Islam itu sendiri, yaitu aqidah dan syariah. Muhammad Rawwas Qal'ah menuturkan pandangan yang sama tentang kedudukan ekonomi Islam tersebut.

وإذا كان جزءا من الاسلام الشامل فانه لا يمكن فصله عن بقية الانظمة الاسلامية من عقيدة وعبادة وأخلاق

*“Apabila ekonomi Islam menjadi bagian dari Islam yang sempurna, maka tidak mungkin memisahkannya dari sistem aturan Islam yang lain ; dari aqidah, ibadah dan akhlak”*<sup>8</sup>.

Selanjutnya, Ahmad Muhammad Assal dan Fathi Ahmad mengatakan :

وبناء على هذا فانه لا ينبغي لنا ان ندرس الاقتصاد الاسلامي مستقلا عن عقيدة الاسلام و شريعته لأن النظام الاقتصادي الاسلامي جزء من الشريعة ويرتبط كذلك بالعقيدة ارتباطا أساسيا

*“Berdasarkan ini, maka tidak boleh kita mempelajari ekonomi Islam secara berdiri sendiri yang terpisah dari aqidah Islam dan syariahnya, karena sistem ekonomi Islam bagian dari syariah Islam. Dengan*

<sup>8</sup>*Mabahits fil Iqtishad al-Islamiy*, hlm. 54.

demikian ia terkait secara mendasar dengan aqidah”<sup>9</sup>.

Sementara itu, Abdul Sattar Fathullah Sa'id menyebutkan bahwa ajaran muamalah adalah bagian paling penting (dharuriyat) dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang ia tuturkan dalam kitab Al-Mu'amalah fi al-Islam :

ومن ضرورات هذا الاجتماع الانساني وجود معاملات ما بين أفراده وجماعته ولذلك جاءت الشريعة الالهية لتنظيم هذه المعاملات وتحقيق مقصودها والفصل بينهم

“Di antara unsur dharurat (masalah paling penting) dalam masyarakat manusia adalah “muamalah”, yang mengatur hukum antara individu dan masyarakat. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka”

Menurut ulama Abdul Sattar di atas, para ulama sepakat tentang mutlaknya ummat Islam memahami dan mengetahui hukum muamalah maliyah (ekonomi syariah)

قد أتفق العلماء على أن المعاملات نفسها ضرورة

بشرية

“Ulama sepakat bahwa muamalat itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting (dharuriyah basyariyah)”.

Samir Abdul Hamid Ridwan, dalam buku *Aswaq al-Awraq al-Maliyah* menuliskan:

ان شقى الشريعة الاسلامية وهما العبادات والمعاملات يرتبطان ارتباطا عضويا وموضوعيا ببعضهما البعض  
“*Sesungguhnya dua sisi syariah Islam ialah ibadat dan muamalat. Keduanya terkait laksana satu tubuh dan keduanya satu tujuan, (yaitu dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Sang Khalik Allah Swt)*”<sup>10</sup>.

Pentingnya aspek muamalah yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan di kuatkan juga dengan firman Allah ketika menyandingkan perintah menyembah kepadaNya dengan larangan mengurangi timbangan, sebagaimana firman Allah :

وَالِى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ {84}  
وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُّسِدِينَ

<sup>9</sup>Lihat : *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam*, hlm.17, karangan Ahmad Muhammad ‘Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, 1977, Cairo.

<sup>10</sup>Lihat : *Aswaq al-Awraq al-Maliyah*, hlm. 166, karangan Samir Abdul Hamid Ridwan, IIIT, , 1996, Cairo.

“Dan kepada penduduk Madyan, Kami utus saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata, “Hai Kaumku sembahlah Allah, sekali-kali Tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Sesungguhnya aku khawatir kepadamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”. Dan Syu’aib berkata, “Hai kaumku sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S.Hud : 84,85)

Dua ayat di atas mengisahkan perdebatan kaum Nabi Syu’aib dengan umatnya yang mengingkari agama yang dibawanya. Nabi Syu’aib mengajarkan i’tiqaddan iqtishad (aqidah dan ekonomi). Nabi Syu’aib mengingatkan mereka tentang kekacauan transaksi muamalah yang mereka lakukan selama ini. Al-Quran lebih lanjut mengisahkan ungkapan umatnya yang merasa keberatan diatur transaksi ekonominya.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ  
 ءَابَاؤَنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ  
 الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

“Mereka berkata, “Hai Syu’aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar

kamu meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyangmu atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang penyantun lagi cerdas”.

Ayat ini berisi dua peringatan penting, yaitu *aqidah* dan *muamalah*. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa pencarian dan pengelolaan rezeki (harta) tidak boleh sekehendak hati, melainkan mesti sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah, yang disebut dengan syari’ah.

Husein Shahhathah (guru besar ekonomi Islam Universitas Al-Azhar Cairo) dalam buku *Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar’iyah fil-Muamalat al-Maliyah* (2002) mengatakan, “*Fiqh muamalah ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib ‘ain (fardhu) bagi setiap muslim*”. Husein Shahhatah, selanjutnya menulis, “*Dalam bidang muamalah maliyah ini, seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syari’ah Allah. Jika ia tidak memahami muamalah maliyah ini, maka ia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau syubhat, tanpa ia sadari. Seorang Muslim yang bertaqwa dan takut kepada Allah swt, Harus berupaya keras*

menjadikan muamalahnya sebagai amal shaleh dan ikhlas untuk Allah semata". Memahami/mengetahui hukum muamalah maliyah wajib bagi setiap muslim, namun untuk menjadi expert (ahli) dalam bidang ini hukumnya fardhu kifayah. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab berkeliling pasar dan berkata:

لا يبيع في سوقنا الا من قد تفقه في الدين

"Tidak boleh berjual-beli di pasar kita, kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqh (muamalah) dalam agama Islam" (H.R.Tarmizi)

Berdasarkan ucapan Umar ra di atas, maka dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa umat Islam, tidak boleh beraktifitas bisnis, kecuali faham tentang fikih muamalah. Tidak boleh berdagang kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktivitas perbankan, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas suransi, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas pasar modal, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas koperasi, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas pegadaian, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas reksadana, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas bisnis MLM, kecuali faham fiqh muamalah. Tidak boleh beraktifitas jual-beli, kecuali faham fiqh muamalah.

Tidak boleh bergiatan ekonomi papun, kecuali faham fiqh muamalah.

Demikian pentingnya mempelajari fiqh muamalah dan ekonomi Islam, sehingga sangat tepat jika para ulama mengatakan bahwa hukum mempelajarinya fardhu 'ain bagi setiap muslim. Sedangkan untuk menjadi pakar (ahli) di bidang muamalah hukumnya fardhu kifayah.

### C. Perkembangan Muamalah Maaliyah dan Tantangannya

Perkembangan sains dan teknologi modern telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan muamalah maaliyah. Bentuk-bentuk bisnis dan metode baru berkembang dengan cepat, seperti hedging<sup>11</sup>, sekuritisasi<sup>12</sup>, money market<sup>13</sup>,

<sup>11</sup> Strategi trading untuk "membatasi" atau "melindungi" dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging memberi kesempatan bagi trader untuk melindungi diri dari kemungkinan rugi (loss) meski ia tengah melakukan transaksi. Caranya adalah dengan memperkecil risiko merugi ketika pergerakan nilai tukar mata uang tidak memungkinkan trader meraih profit.

<sup>12</sup> Sekuritisasi (dalam bahasa sederhana), adalah proses penjualan aset piutang dari kreditor awal kepada pihak lain (dalam hal ini investor), sehingga kreditor awal menerima dana segar dari penjualan piutang, dan investor akan menerima keuntungan dengan memegang investasi yang berasal dari investasi tersebut

<sup>13</sup> Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau

*capital market*<sup>14</sup>, investasi emas, jual beli valuta asing, tata cara perdagangan melalui *e-commerce*<sup>15</sup>, bursa komodity, indeks trading (ta'amul bil mu'syar), system pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit, ekspor impor dengan media L/C<sup>16</sup>, dsb.

Demikian pula perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan unit keuangan mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan, leasing

---

kurang dari satu tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek.

<sup>14</sup>**Pasar modal** (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (*derivatif*) seperti opsi (*put atau call*).

<sup>15</sup>Perdagangan elektronik yang biasa disebut *e-commerce*, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Beberapa orang mendefinisikan perdagangan elektronik (*e-commerce*) dengan sempit, yaitu transaksi-transaksi yang hanya melintasi batas perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai *e-commerce*. Jika suatu transaksi tetap berada di dalam batas perusahaan, orang-orang ini akan menyebutnya sebagai *transaksi bisnis elektronik*. Kebanyakan orang menganggap bisnis elektronik dan perdagangan elektronik sebagai satu hal yang sama.

<sup>16</sup>L/C merupakan janji membayar dari *Issuing Bank* kepada *Beneficiary*/Eksportir/penjual yang mana pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh *Issuing Bank* jika *Beneficiary* menyerahkan kepada *Issuing Bank* dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.

(*multifinance*), *mutual fund*<sup>17</sup>, sampai kepada, instrumen pengendalian moneter oleh bank sentral, *exchange rate*, waqf saham, MLM, jaminan fiducia<sup>18</sup> dalam pembiayaan, jaminan resi gudang, dsb. Produk-produk perbankan syariah juga berkembang secara inovatif, agar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Semua ini menjadi tantangan bagi pakar ekonomi syariah.

Oleh karena perubahan sosial dalam bidang *muamalah* terus berkembang cepat, akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran fiqh *muamalah* tidak cukup secara a priori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh *muamalah* masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan fiqh *muamalah* tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern. Rumusan fiqh *muamalah* yang “lengkap”, berlimpah dan mendetail yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik, sebagian besarnya merupakan hasil ijtihad

---

<sup>17</sup>(Mutual Fund) adalah reksadana sebagai wahana investasi yang sifatnya kolektif (menghimpun dana dari banyak orang) untuk dibelikan saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.

<sup>18</sup>Pengertian fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

para ulama terdahulu dalam memecahkan dan menjawab tantangan dan problematika ekonomi di zamannya. Tentunya formulasi fiqh mereka banyak dipengaruhi atau setidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada pada zamannya.

Dengan demikian, konsep-konsep dan formulasi fiqh klasik tersebut perlu diapresiasi secara dalam sesuai konteks zaman, tempat dan situasi, kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif kontemporer dalam koridor syariah. Reformulasi fiqh *muamalah* untuk menjawab tantangan modernitas yang sangat kompleks dewasa ini harus dengan memperhatikan beberapa point penting berikut .

**Pertama**, Menggunakan ilmu *ushul al fiqh*, *qawaid fiqhiyah*, falsafah hukum Islam, dan ilmu tarikh tasyriekonomi, selaian ilmu *musthalahul hadits* dan *ulum al quran wa at tafsir* dan menguasai ayat-ayat dan tafsir tentang ekonomi dan keuangan, demikian pula hadits-hadits tentang ekonomi. Disiplin-disiplin ilmu ini mesti dikuasai oleh ahli ekonomi Islam, apalagi para anggota Dewan Syariah Nasional dan dosen pascasarjana ekonomi Islam yang membidangi materi fiqh *muamalah* dan *ushul al fiqh*. Di masa lalu kompetensi mereka masih memprihatinkan, namun di masa sekarang telah terjadi

perbaikan yang signifikan terutama di lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Dulu itu dimaklumi, dikarenakan ada di antara mereka ada yang tidak berlatar belakang pendidikan ilmu syariah. Di masa kini para anggota Dewan Syariah sudah banyak diisi tokoh dan fiqur yang handal dan ahli (expert) dalam ilmu-ilmu syariah dan memahami dengan baik masalah ekonomi keuangan kontemporer.

**Kedua**, Dalam reformulasi fiqh *muamalah*, *maslahah* menjadi pedoman dan acuan, sesuai dengan kaedah “*Sesungguhnya syariat dibangun diatas hukum dan kemaslahatan hamba yang keseluruhannya mengandung keadilan, rahmat dan hikamah. Jika setiap permasalahan yang keluar dari keadilan menuju kecurangan, keluar dari rahmah menuju sebaliknya, keluar dari masalah menuju kerusakan dan keluar dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan maka bukanlah bagian dari syariat*”<sup>19</sup>. Kemudian acuan asal dalam mua’malah adalah *al ibahah*<sup>20</sup>.

**Ketiga**, khazanah pemikiran *muamalah* klasik masih banyak yang relevan diterapkan untuk zaman modern dewasa ini, maka produk pemikiran fiqh tersebut perlu dipelihara dan

<sup>19</sup>, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jld 3, hal 14, , Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tahun 1996, Beirut.

<sup>20</sup>Lihat : “*Al-Masaail al-Haditsah fii fiqh al-Mua'malat*” karangan Fahd ibn Muhammad al-Humaizi, hlm 3.

dipertahankan, sesuai dengan kaedah. Artinya: Memelihara konsep lama yang mengandung kemaslahatan (masih relevan) dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih masalah.

**Keempat**, berijtihad secara kolektif (ijtihad jama'iy). Saat ini kita akui banyak keterbatasan dalam berijtihad secara individu. Untuk memecahkan dan menjawab persoalan ekonomi keuangan kontemporer, para ahli harus berijtihad secara jamaah (kolektif). Ijtihad berjamaah (jama'iy) dilakukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dalam kondisi sekarang bentuk ijtihad ini semakin dibutuhkan, mengingat terpisahnya disiplin keilmuan para ahli.

Kembali kepada ijtihad jama'iy, kedudukannya sangat kuat, apalagi bila dibandingkan dengan ijtihad individu (fardy). Jika lembaga ijtihad kolektif dikolektifkan lagi pada lembaga di atasnya yang lebih besar, maka kedudukannya dalam syariah semakin kuat dan mengikat umat, sekalipun namanya fatwa. Misalnya. Organisasi Muhammadiyah memiliki lembaga fatwa Majelis Tarjih atau Nahdhatul Ulama memiliki Majma' Buhuts. Masing-masing mereka berijtihad secara kolektif. Selanjutnya di lembaga fatwa MUI mereka berijtihad secara kolektif lagi. Hal ini dikarenakan MUI merupakan kumpulan berbagai ormas Islam yang memiliki dewan fatwa. Dengan demikian terjadi dua kali ijtihad kolektif.

Bahkan hasil ijtihad tersebut dapat dikolektifkan lagi secara internasional, seperti *Rabitah al-Alam al-Islamy*, Organisasi Konferensi Islam, *Majma' al fiqhi*, *Dar al-Ifta' wa al-Buhuts* yang ada di beberapa Islam di kawasan Timur Tengah dsb.

#### D. Prinsip Prinsip dalam Muamalah

Adapun prinsip-prinsip utama dalam *muamalah* adalah sebagai berikut

Prinsip pertama adalah Harta adalah milik Allah salah satu diantara sekian banyak anugrahNya yang diberikan kepada manusia untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia<sup>21</sup>.

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ  
فَأَلَيْهِ تَجَاءرُونَ (53)

"Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan". (Q.S an Nahl :53)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ  
غَيْرِ اللَّهِ يُرْزِقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3)

"Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu

<sup>21</sup>Lihat :Kitab *Al-mabaadi' wa al-qiyam al-Islamiyah fi al-muamalaat al-maaliyah*, hal 19.

Karangan Izzuddin Muhammad Khoujah, cet 1, 1414 H, *Majmu'ah dallah al barokah li idaroh at tathwir wa al buhuts*.

dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia; maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)"(Q.S Fathir : 3)

**Prinsip kedua** adalah : Allah memberi kewenangan kepada manusia untuk mengelola harta ( *istikhlaf al maal*). Sehingga ia akan mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah oleh karena itu didalam penggunaan harta dan cara mendapatkannya harus tunduk kepada ketentuanNya<sup>22</sup>.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١٦٥

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S al An’am :165)

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebahagian) dari hartanya

<sup>22</sup>Ibid, hal 21.

memperoleh pahala yang besar”. (Q.S al Hadid :7)

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ  
 “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat”. (Q.S Yunus : 14)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallama bersabda :

إن الله سائل كل راع عما استرعاه أ حفظه أم ضيع.  
 رواه ابن حبان

“Sesungguhnya Allah akan menanyakan setiap orang yang berkuasa atas apa yang dikuasakan kepadanya,apakah ia menjaga amanahnya atau mengabaikannya”.<sup>23</sup>(H.R Ibnu Hibban)

**Prinsip ketiga** adalah : Kepemilikan harta bukan tujuan namun ia sarana untuk menikmati perhiasan dunia yang Allah berikan kepada hambaNya melalui rizki yang baik serta sarana untuk mewujudkan masalah umum<sup>24</sup>.

وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوْنَكُمْ وَأَيَّدِكُمْ بِنَصْرِهِ -

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٦

<sup>23</sup> Lihat : *Shohih Ibnu Hibban*, Bab al khilafah wa al imaroh, juz 10, hal 344, no 4492, Muassasah ar risalah, 1414 H, Beirut.

<sup>24</sup>*Al-mabaadi' wa al-qiyam al-Islamiyah fi al-muamalaat al-maalayah*, hal 23.

“Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. (Q.S al Anfal : 26)

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ٤٦

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S al Kahfi : 46)

يُبَيِّتُ آدَمَ خُدُوعًا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا  
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٣١ قُلْ مَنْ  
حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ  
قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣٢

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-

Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui". (QS al A'raf: 31-32)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallama bersabda :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر

كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رواه مسلم

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya dunia adalah manis dan hijau dan sesungguhnya Allah menyerahkan kepada kalian semua didalamnya . Maka Allah akan melihat bagaimana yang engkau semua perbuat ata dunia ini. Maka berhati-hatilah terhadap dunia dan hati hatilah terhadap wanita.” (H.R Muslim)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

“Sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah kepada hamba-Nya.<sup>25</sup>” (HR. Tirmidzi)

**Prinsip keempat** adalah : Kebolehan mengembangkan harta dan larangan memonopoli dan menimbunnya. Prinsip

<sup>25</sup> Lihat : Sunan at Turmudzi, juz 5, hal 123, bab innallaha yuhibbu an yuro atsaru ni'matihi, no 2819, Dar Ihya at Turots al arobi, Beirut.

tersebut menjelaskan tentang memperluas cakupan manfaat harta sehingga maslahatnya dirasakan oleh orang banyak<sup>26</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَاكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٥

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>35</sup> pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (Q.S at-Taubah 34-35)

<sup>26</sup>Al-mabaadi' wa al-qiyam al-Islamiyah fi al-muamalaat al-maaliyah, hal 27.

وَمَاذَا عَلِمْتُمْ لَو ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ٣٩

“Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka”. (Q.S an-Nisa' : 39)

وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ ١ الَّذِينَ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ٣

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela<sup>2</sup>. yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung<sup>3</sup>. dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya”. (Q.S al-Humazah 1-3)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallama bersabda :

مَامِنٌ مُّسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْئِمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Tiada seorang muslimpun menanam satu tanaman atau menanam satu pohon, lalu burung, manusia atau binatang memakannya, melainkan baginya sedekah”<sup>27</sup>. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

<sup>27</sup>Shohih al Bukhori, juz 6 ,hal 34 ,kitab al muzaro'ah, bab fadhlu az zar'i, no 2320. Shohih Muslim, juz 5 ,hal 28 ,bab fadhlu al ghorsi wa az zar'i , no 4055.

**Prinsip kelima** adalah : Pencatatan proses transaksi. Diantara upaya penjagaan dalam sebuah transaksi dari terjadinya sengketa, lupa, kehilangan dan lainnya maka syariah memerintahkan otentifikasi (*tautsiq*) melalui pencatatan, kesaksian, jaminan gadai guna menjaga setiap hak dari pemilik<sup>28</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

<sup>28</sup>Al-mabaadi' wa al-qiyam al-Islamiyah fi al-muamalaat al-maaliyah, hal 30.

رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>283</sup> Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".(Q.S al Baqoroh : 282-283)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallama bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Aisyah Radhiyallahu 'Anha berkata: "Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi."<sup>29</sup> (HR Bukhari dan Muslim).

**Prinsip keenam** adalah: Mencari harta dan mendistribusikannya dengan cara yang halal. Islam mengharamkan setiap usaha mendapatkan harta yang akan menimbulkan kedengkian, merusak hubungan sesama manusia, bertindak culas, curang (menipu) . Sebagaimana Islam memerintahkan untuk berbuat adil dalam muamalah dan akad sehingga masyarakat terhindar dari kerusakan sosial dan mental. Serta membelanjakannya dalam hal yang di izinkan secara syar'<sup>30</sup>

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

<sup>29</sup>Lihat : *Shohih al-Bukhari*, jld 2, hal 729 (no.1962) dalam kitab Al-buyu', dan lihat *Shohih Muslim* jld 3, hal 226 (no. 1603) dalam kitab Al-musaqat).

<sup>30</sup>*Al-mabaadi' wa al-qiyam al-Islamiyah fi al-muamalaat al-maalayah*, hal 32 dan hal 38.

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Q.S an Nahl: 90)

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ  
الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠

“*Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan"*. (Q.S al Maidah :100)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَحِلُّ  
لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ. (رواه  
ابن ماجه)

“*Dari Uqbah ibn Amir, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallama bersabda: “Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, dan tidak halal seorang muslim menjual barang yang cacat kepada muslim lainnya kecuali ia menjelaskannya”*.<sup>31</sup> (H.R Ibnu Majah)

<sup>31</sup>Sunan Ibnu Majah ,bab idza ba'a fal yubaiyyin, Jld 2,hal 755, No 2246

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا  
بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى. (رواه البخاري)

“*Dari Jabir ibn Abdullah ra ;bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallama bersabda : “ Allah merahmati seorang yang mempermudah dalam menjual, mempermudah dalam membeli, dan mempermudah dalam menagih hutang*.”<sup>32</sup> (H.R Bukhari)

**Prinsip ketujuh** adalah : Haramnya riba dan mendapatkan harta dengan cara batil. Keharaman riba dikarenakan penguasaan haq orang lain tanpa cara yang benar dan dilarangnya mengambil harta dengan cara batil karena menimbulkan permusuhan dan kebencian didalam masyarakat<sup>33</sup>.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُوا عِنْدَ  
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُضْعِفُونَ ٣٩

“*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang*

<sup>32</sup>Shohih al Bukhori,Juz 5, hal 247, bab as suhulah wa as samahah, no 2076.

<sup>33</sup>Al-mabaadi' wa al-qiyam al-Islamiyah fi al-muamalaat al-maalayah, hal 35.

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (Q.S ar Rum : 39)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S an Nisa : 29)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  
 أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رواه  
 مسلم)

"Allah melaknat orang memakan hasil riba ,yang memberi riba, yang menulis transaksinya dan dua orang saksinya. Dia berkata : Mereka semua sama".<sup>34</sup> (H.R Muslim)

**Prinsip kedelapan** adalah: Proposional dan adil dalam pedistribusian. Seorang muslim dilarang berlebihan dalam penggunaan hartanya, tepat guna dan

tepat sasaran serta jauh dari sikap *ifroth* (berlebihan) atau *tafrith*(menyepelkan).<sup>35</sup>

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلًّا  
 آلْبَسُطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ٢٩

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal". ( Q.S al Isro ' : 29)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ  
 ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian". (Q.S al Furqon : 67)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallama bersabda:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كلوا  
 واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا سرف. (رواه  
 أحمد)

"Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah tanpa sikap pelit dan boros".<sup>36</sup> ( H.R Ahmad)

<sup>34</sup>Shohih Muslim ,juz 5, hal 50,bab laknu akilu arriba wa mukiluhu, no4177

<sup>35</sup>Al-mabaadi' wa al-qiyam al-Islamiyah fi al-muamalaat al-maaliyah, hal 40.

<sup>36</sup>Sunan at-Turmudzi, jld 3, hal 515, bab at-tujjar, no 1209.

**Prinsip kesembilan** adalah: Jujur dan amanah dalam transaksi muamalah. Sikap jujur dan amanah ini implementasi adalah tidak mengambil haknya melebihi apa yang seharusnya dan tidak mengurangi hak orang lain dari porsi yang seharusnya.<sup>37</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا

أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ١٠٥

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*”. (Q.S an Nisa : 105)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زُغُونَ ٨

“*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya*”. (Q.S al Mukminun : 8)

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. (رواه الترمذي حديث حسن)

“*Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi as , shiddiqin dan para syuhada.*”<sup>38</sup> (H.R at Turmudzi)

**Prinsip kesepuluh** adalah: Intervensi Negara dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya (*resources*). Islam melarang terpusatnya kekayaan pada sebagian orang kaya saja sehingga masyarakat luas terhalang untuk menikmati kemanfaatan dan kemaslahatannya.<sup>39</sup>

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِنِ

السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا

ءَاتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

“*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.*”

<sup>38</sup>Sunan at-Turmudzi, Juz 3, hal 515, bab at tujjar, no 1209

<sup>39</sup>Al-mabaadi' wa al-qiyam al Islamiyah fi al-muamalaat al-maalayah, hal 60.

<sup>37</sup>Al-mabaadi' wa al-qiyam al-Islamiyah fi al-muamalaat al-maalayah, hal 43.

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Q.S al Hasyr :7)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallama bersabda :

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ. ( رواه

أبو داود) وزاد في رواية ابن ماجه....وئمنه حرام.

“Manusia berserikat dalam tiga hal : padang rumput, air, dan api”.<sup>40</sup> (H.R Abu Daud)...dan dalam riwayat Ibnu Majah di tambahkan”... harganya haram”.

Dimasa ke khilafahan Umar Ibnu Khattab ra, beliau pernah mengambil alih sebagian tanah Bilal ibn al Harits al Muzani yang didapatkan dari pemberian Rasulullah saw saat Bilal memintanya. Keputusan tersebut dilakukan oleh khalifah Umar ra dikarenakan tanah tersebut terbengkalai oleh karenanya di bagikan kepada kaum muslimin lainnya untuk di manfaatkan.

**Prinsip kesebelas** adalah: Berta’awun dengan sesama dalam *muamalah*. Sehingga harta harta menjadi unsur kebaikan yang dirasakan maslahatnya untuk semua.<sup>41</sup>

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

<sup>40</sup>Sunan Abu Daud juz 3, hal 295, bab fi an’i al maa, no 3479. Sunan Ibnu Majah juz 2, hal 826, bab al muslimun syuroka, no 2472.

<sup>41</sup>Al-mabaadi’ wa al-qiyam al-Islamiyah fi al-muamalaat al-maaliyah, hal 55.

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S al Baqoroh : 280)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ

مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ

مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S az Zukhruf : 32)

## E. Asas dalam Muamalah

Ada beberapa asas dalam *muamalah*, diantaranya sebagai asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

### 1. Asas al- Huriyah (kebebasan)

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian

<sup>42</sup>Pengaturan Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia, karangan Jundiani, hal 46, UIN Malang Press, 2009, Malang.

termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

2. Asas *al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

3. Asas *al-Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

4. Asas *al-Ridho* (kerelaan)

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

5. Asas *ash-Shidiq* (kejujuran)

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat. Sehingga ketika terdapat unsur kebohongan dalam proses transaksinya,

memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

## KESIMPULAN

Prinsip adalah sesuatu yang menjadi dasar/prinsip yang pokok. Sedangkan asas adalah pondasi dari segala sesuatu. *Mua'malah* dalam arti umum adalah hubungan antara manusia baik sebagai sesama atau sebagai keluarga atau sebagai pasangan suami istri. Dalam term fiqih bermakna kumpulan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti jual-beli dan sewa-menyewa dan lain-lainnya.

*Muamalah* adalah bagian integral dari sistem Islam yang sempurna. Apabila ekonomi konvensional –dengan sebab situasi kelahirannya- terpisah secara sempurna dari agama. Maka keistimewaan terpenting *muamalah* adalah keterkaitannya secara sempurna dengan Islam itu sendiri, yaitu aqidah dan syariah. Bahkan sesungguhnya dua sisi syariah Islam ialah ibadat dan muamalat. Keduanya terkait laksana satu tubuh dan keduanya satu tujuan, (yaitu dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Sang Khalik Allah S.W.T.

Perkembangan sains dan teknologi modern telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan *muamalah maaliyah*.

Bidang muamalah yang terus berkembang cepat, akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran fiqh muamalah tidak cukup secara a priori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh muamalah masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan fiqh muamalah tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern. Rumusan fiqh muamalah yang “lengkap”, berlimpah dan mendetail yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik, sebagian besarnya merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu dalam memecahkan dan menjawab tantangan dan problematika ekonomi di zamannya. Tentunya formulasi fiqh mereka banyak dipengaruhi atau setidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada pada zamannya. Kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif dalam koridor syariah.

Diantara prinsip-prinsip muamalah dalam Islam adalah; harta milik Allah, kemaslahatannya di peruntuk bagi semua manusia; Allah memberi kewenangan kepada manusia untuk mengelola harta; kepemilikan harta bukan tujuan namun hanya sarana; kebolehan mengembangkan harta dan larangan menimbunnya; pencatatan proses transaksi; mencari harta

dan mendistribusikannya dengan cara yang halal; haramnya riba dan mendapatkan harta dengan cara batil; proposional dan adil dalam pedistribusian; jujur dan amanah dalam transaksi muamalah; intervensi Negara dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya (resources) ; berta'awun dengan sesama dalam *muamalah*. Adapun asas dalam *muamalah* adalah *al hurriyah, al musawah, al adalah, ar ridho, dan as sidqu.*

*Wallahu a'lam bisshowab.....*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Isma'il, Muhammad ibn. 1419 H. "*Shohih al Bukhori*", Dar as-Salam, Riyadh.
- An-Naisaburi, Hajjaj Muslim ibn al Qusyairi. 1417 H. "*Shohih Muslim*", Dar al-Hadits, Kairo .
- al-Basti, Muhammad Ibnu Hibban ibnu Ahmad Ibnu Abu Hatim at-Tamimi. 1414 H. "*Shohih Ibnu Hibban*", Muassasah ar risalah, Beirut.
- Turmudzi, Muhammad Ibnu Isa Abu Isa at. "*Sunan at Turmudzi*", as- Dar Ihya at-Turots al-‘Arobi, Beirut.
- Sajistani, Abu Daud Sulaiman Ibnu al Asy'ats as. "*Sunan Abu Daud*", Dar al Kutub al ‘Arobi, Beirut.
- Hambal, Ahmad Ibn. 1415 H. "*Al Musnad li al-Imam Ahmad bin Hanbal*", Dar al-Hadits, Kairo

- Mukarram, Ibn Mandzur Muhammad ibn. 1988. *“Lisan al arab”*, Dar Ihya at-Turast Al-‘Arabi, Beirut
- Khoujah, Izzuddin Muhammad. 1414 H. *“Al Mabaadi’ wa al Qiyam al Islamiyah fi al Muamalaat al Maaliyah”*, cet 1, Majmu’ah dallah al barokah li idaroh at- tathwir wa al- buhuts.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. tahun 1996. *“I’lam al-Muwaqqi’in”*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.
- Al Humaizi, Fahd ibn Muhammad. *“Masaail al- Haditsah fiFiqh al-Mua’malat”*.
- Shahhathah, Husein. 2002. *“Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar’iyah fi al-Muamalat al-Maliyah”*, Cairo.
- Hamid Abdul Qodir, Ahmad Ziyat dan Ibrohim Mustofa. *“Mu’jam al wasiith”*, Dar ad-Da’wah.
- Ridwan, ,Samir Abdul Hamid. 1996. *“Aswaq al-Awraq al-Maliyah”* cet III, Cairo.
- Fathi Ahmad Abdul Karim, dan Ahmad Muhammad ‘Assal. 1977. *“An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam”*, Cairo.
- Mabahits fil Iqtishad al-Islamiy*
- Jundiani, UIN Malang Press. 2009. *“Pengaturan Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia”*, Malang.
- Haroen, Nasrun. 2007. *“Fiqh Muamalah”*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *“Fiqh Muamalah”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.